



**PUTUSAN**

Nomor 922/Pdt.G/2021/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, lahir di Makassar 01 Desember 1997, Laki - Laki, Alamat Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah atau bertempat tinggal sementara di Antang Kota Makassar Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Harmin, SH, Adillah Dynasty Shyafril, SH** dan **Kharismawati, SH**, Advokat pada kantor advokat "**M.Syafril Hamzah & Rekan**" yang beralamat Jln. Rusa No. 24 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2021, Register Kuasa Pengadilan Agama Makassar, Nomor 423/SK/IV/2021/PA.Mks tanggal 15 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, Lahir Ujung Pandang 26 Maret 1996, Alamat Jln Sungai Saddang Baru, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa Atau Mengurus Rumah Tangga, NIK 7371136603960002, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan para saksi di muka sidang.

*Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 922/Pdt.G/2021/PA Mks*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon melalui kuasanya, dengan perubahan dan perbaikan surat permonannya bertanggal 12 April 2021 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 922/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 15-4-2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sesuai **Kutipan Akta Nikah 825/1/X/2020** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Termohon tidak pernah tinggal bersama layaknya pasangan suami istri pada umumnya, dan Termohon memilih untuk tinggal sendiri dan berpisah dengan orang tua dengan mengontrak rumah kos didaerah Toddupuli Kota Makassar;
3. Bahwa selama Termohon tinggal dirumah kos, Pemohon tidak pernah melihat Termohon, adapun tanggung jawab Pemohon kepada Termohon dengan tetap membiayai/membayar biaya sewa rumah kost Termohon yang dibayarkan melalui salah seorang kerabat Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah mengucapkan cerai talak putus terhadap Termohon sebanyak dua kali dibulan yang sama, talak pertama di tanggal 20 Oktober 2020 yang diucapkan Pemohon di atas mobil, dan talak yang kedua diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2020 di rumah orang tua Termohon Jln Sungai Saddang Baru.
5. Bahwa setelah Pemohon mengucapkan cerai talak putus dibulan Oktober 2020 dirumah orang tua Termohon, Pemohon sampai dengan diajukannya Permohonan ini tidak pernah lagi bertemu dengan Termohon.
6. Bahwa upaya keluarga Termohon untuk mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil, yang diakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan terjadi perselisihan secara terus menerus.

*Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 922/Pdt.G/2021/PA Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f).

Berdasarkan hal-hal dan segala uraian diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **TERMOHON**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 922/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 19 April 2021 dan tanggal 27 April 2021 yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menyarankan pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan permohonan pemohon tersebut, yang tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan.

*Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 922/Pdt.G/2021/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 825/1/X/2020 tanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti lain berupa 2 ( dua ) orang saksi yaitu masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI** (24 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri, menikah pada tahun 2020 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi hanya teman akrab dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup serumah tangga selama 2 (dua) tahun 11 bulan, namun tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan hal ini saksi ketahui atas informasi dari pemohon, dan apabila pemohon ingin berhubungan dengan termohon, termohon menolak;
- Bahwa penyebab lain sehingga bertengkar yaitu karena termohon sering pulang malam setelah pulang kerja;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2018 sampai sekarang, karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati pemohon agar rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah sulit untuk dirukunkan, karena pemohon sudah enggan untuk rukun dengan termohon, pemohon lebih memilih jalan perceraian dengan termohon.

Saksi kedua, **SAKSI** (24 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 922/Pdt.G/2021/PA Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri, menikah pada tahun 2020 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi sepupu dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup serumah tangga selama 2 (dua) tahun 11 bulan, namun tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan hal ini saksi ketahui atas informasi dari pemohon, dan apabila pemohon ingin berhubungan dengan termohon, termohon menolak;
- Bahwa penyebab lain sehingga bertengkar yaitu karena termohon sering pulang malam setelah pulang kerja;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2018 sampai sekarang, karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati pemohon agar rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah sulit untuk dirukunkan, karena pemohon sudah enggan untuk rukun dengan termohon, pemohon lebih memilih jalan perceraian dengan termohon.

Bahwa pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan

*Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 922/Pdt.G/2021/PA Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan pemohon agar rukun dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P, telah terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah dapat dijadikan dasar oleh pemohon untuk mengajukan permohonannya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran termohon di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil pemohon, dengan demikian dalil permohonan pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi, dan dari kesaksian kedua orang saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan, telah ternyata pemohon dan termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri (hidup berpisah), hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan pemohon dengan termohon, pula telah ternyata pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

*Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 922/Pdt.G/2021/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik, sehingga pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah saling bermusuhan dan saling membenci sehingga hukum-hukum Allah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga tersebut sebagaimana yang dialami oleh kedua belah pihak tersebut di atas, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ath-Tholaq Minasy Syariatil Islamiyah Wal Qonun, halaman 40 :

وقد اختار الاسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين  
ولم ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصح الرابطة الزوجية صورة  
من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكما علي احد الزوجين با  
السجن المويد وهذا تاءبا ه روح العدا لة

Artinya : "Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbul rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak

adanya kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";

Dan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mendengar";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 922/Pdt.G/2021/PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa gugatan penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula permohonan pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Masehi, bertepatan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Idris Abdir, SH, MH, Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, MH dan Drs. H. Rahmat, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 922/Pdt.G/2021/PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, MH

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH

Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK	Rp 50.000,00
3.Panggilan-panggilan	Rp 200.000,00
4.PNBP	Rp 20.000,00
5.Meterai	Rp 10.000,00
6.Redaksi	Rp 10.000,00

---

Jumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).-

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 922/Pdt.G/2021/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)